

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak kejahatan dan penyalahgunaan senjata api (senpi) telah sangat mengkhawatirkan. Kondisi ini telah membuat rasa aman masyarakat kian terkikis. Beberapa kasus memperlihatkan kejahatan dilakukan tak lagi menggunakan cara konvensional. Penembakan pengusaha airsoft gun indragunawan alias kuno di jalan kesawan medan, membuktikan maraknya tindak kejahatan dengan senjata api. Senpi digunakan sebagai alat pelaku kejahatan menjalankan aksinya sekaligus perlawanan terhadap penegak hukum. Banyaknya penggunaan senjata api pada saat ini, dapat dimulai dari sekedar tampil gaya-gaya, sok jagoan, hingga aksi sampai mengancam bahkan membunuh.

Hal ini benar-benar menjadi peristiwa menakutkan dan mengancam ketenangan warga. Motif lain penyalahgunaan senpi adalah kepemilikan bersifat ilegal demi tujuan tertentu. Kepemilikan senpi bukan berarti tidak diperbolehkan, setiap orang yang memiliki dan memakai senpi harus memenuhi persyaratan dan mendapat izin dari lembaga berwenang. Ada sejumlah dasar hukum yang mengatur mengenai hal ini, mulai dari level undang-undang yakni Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Kepemilikan Senjata Api. Selibhnya adalah peraturan yang diterbitkan oleh Kepolisian yaitu Surat Keputusan (Skep) Kepala Kepolisian (Kapolri) Nomor

82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian 1Josias Simon Runturambi Atin Sri Pujiastuti, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), hal 46-47 2Leden Marpaung *tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh* (Sinar Grafika Jakarta, 2002) hal.2224 *Senjata Non-Organik TNI/Polri dan Peraturan Kapolri (Perkap) No. Pol: 13/II/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/Polri untuk kepentingan olahraga*. Kepemilikan senjata api untuk masyarakat sipil itu tidaklah dapat selalu dikaitkan dengan tingginya angka kriminalitas oleh pelaku kejahatan yang menggunakan senjata api. Karena belum tentu pelaku kriminal memiliki senjata api secara legal berdasarkan izin kepemilikan senjata api yang dikeluarkan oleh Kepolisian. Bagi pelaku kriminal yang belum memiliki senjata, tentunya mereka akan berusaha untuk mendapatkannya secara ilegal. Secara normatif, negara Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat ketat dalam menarapkan aturan kepemilikan senjata api. Peredaran senjata api di Indonesia mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat³ banyaknya kasus-kasus penyalahgunaan senjata api di masyarakat. Peredaran senjata api ilegal sampai kepada masyarakat tentu tidak terjadi begitu saja, beberapa sumber penyebab terjadinya yang berkaitan dengan peredaran senjata api, antara lain:

1. Penyelundupan. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan impor, namun juga ekspor. Hal ini sering dilakukan baik oleh perusahaan-perusahaan eksportir/importir ataupun secara pribadi dengan cara melakukan pemalsuan dokumen tentang isi dari kiriman.

2. Pasokan dari dalam negeri, maka hal ini erat kaitannya dengan keterlibatan oknum militer ataupun oknum polisi, karena memang mereka dilegalkan oleh undang-undang untuk menyimpan, memiliki dan menggunakan senjata api. Namun pada kenyataannya kepemilikan senjata api yang legal tersebut sering disalahgunakan dengan cara menjual senjata api organik TNI / POLRI dengan harga yang murah kepada masyarakat sipil. Kepemilikan senjata api ilegal sebenarnya sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Terdapat ketentuan tersendiri mengenai kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil. Kepemilikan senjata api secara umum diatur dalam Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 yang bersifat pidana. Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 disebutkan :
“Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati dan/atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.

Adapun permasalahan yang terjadi anatara lain seperti putusan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1

Direktori Putusan Mahkamah Agung

No	Nomor putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan Jpu	Amar Putusan	Ket
1	Nomor 2 / pid.sus/ 2019/pn.krg.	Aris Wibowo Bin Sudirahma	Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 Tentang: Barang siapa, yang tanpa hak memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api,	Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : 1. Menyatakan terdakwa Aris Wibowo Bin Sudirahman bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak telah membawa senjata api sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aris Wibowo Bin Sudirahman berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun ; 3. Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek merk WL - 7 (tujuh) butir peluru/amunisi call 38 mm ; Dirampas untuk dimusnahkan 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya	MENGADILI : 1. Menyatakan terdakwa Aris Wibowo Bin Sudirahman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak memiliki senjata api dan amunisi “sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ; 3. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek merk WL ; - 7 (tujuh) butir peluru/amunisi call 38 mm Dimusnahkan ; 4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;	Belum Incracht

			munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau sementara setinggi tingginya 20 tahun.	perkara sebesar Rp. 1.000,(seribu rupiah) ;		
2	Putusan nomor 108/pid.sus/2019/pt smg			<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Aris Wibowo Bin Sudirahman bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak telah membawa senjata api sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aris Wibowo Bin Sudirahman berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun ; 3. Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek merk WL ; - 7 (tujuh) butir peluru/amunisi call 38 mm ; Dirampas untuk dimusnahkan ; 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah); 	<p>MENGADILI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum; 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Krg tanggal 4 Maret 2019 yang dimintakan banding tersebut; 3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); 	Belum Incracht

3	Putusan nomor 789 k/pid/2019			<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Aris Wibowo Bin Sudirahman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki senjata api dan amunisi” sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum; 2. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa Oleh Karena Itu Dengan Pidana Penjara Selama 3 (Tiga) Tahun Dan 6 (Enam) Bulan; 3. Menetapkan Barang Bukti Berupa: <ul style="list-style-type: none"> - 1 (Satu) Pucuk Senjata Api Rakitan Laras Pendek Merk WI; - 7 (Tujuh) Butir Peluru / Amunisi Call 38 Mm; Dimusnahkan; 4. Membebaskan Kepada Terdakwa Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp1.000,00 (Seribu Rupiah); 	<p>Mengadili:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa aris wibowo bin sudirahman tersebut; 2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 108/Pid.Sus/2019/PT SMG tanggal 9 Mei 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN.Krg tanggal 4 Maret 2019 tersebut mengenai lamanya pidana menjadi 2 (dua) tahun penjara; 3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah); 	Incracht
4	nomor: 182/pid.b/2014/pn.dgl	Ishak Alias Sahaka Alias Sakka;	dakwaan alternatif Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 Tentang: Barang siapa, yang tanpa hak memasukan ke Indonesia membu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Ishak Sahaka Alias Ishak terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan pencurian dengan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama subsidair melanggar Pasal 365 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ishak Sahaka Alias Ishak dengan pidana penjara 	<p>M E N G A D I L I</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa ISHAK Alias SAHAKA Alias SAKKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai, menyimpan senjata api”; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan 	Belum Incrahct

			<p>at, menerima, menco ba, memperoleh, menyerahkan, mengu asai, membawa, mem punyai persediaan padanya, menyimpan , mengagkut, menye mbunyikan, memper gunakan, atau menge luarkan dari Indonesi a sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau sementara setinggi tingginya 20 tahun.</p>	<p>selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah);</p>	<p>seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <p>5. Menyatakan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush 1,5 G warna silver metalik dengan nopol DN 701 BC (dititip di kejadi Donggala); • 1 (satu) pucuk senjata Api rakitan jenis pistol dengan laras terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu hitam (ebony); • 1 (satu) lembar bju kaos berkerah warna merah merek Raf 21 New York College; Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan atas perkara Mauludin Alias Udin Alias Papa Julu; <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah);</p>	
5	Nomor 28/Pid/2015/Pt Pal			<p>1. Menyatakan Terdakwa ISHAK Alias SAHAKA Alias SAKKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai, meyimpan senjata api”;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;</p>	<p>M E N G A D I L I :</p> <p>- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;</p> <p>- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 182/Pid.B/2014/ PN.DGL tanggal 31 Maret 2015 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi</p>	Belum Incracht

			<p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <p>5. Menyatakan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush 1,5 G warna silver metalik dengan nopol DN 701 BC (dititip di kejadi Donggala); • 1 (satu) pucuk senjata Api rakitan jenis pistol dengan laras terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu hitam (ebony); • 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna merah merek Raf 21 New York College; Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan atas perkara Mauludin Alias Udin Alias Papa Julu; <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);</p>	<p>sebagai berikut</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa ISHAK Alias SAHAKA Alias SAKKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai, menyimpan senjata api”;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <p>5. Menyatakan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush 1,5 G warna silver metalik dengan nopol DN 701 BC (dititip di kejadi Donggala); • 1 (satu) pucuk senjata Api rakitan jenis pistol dengan laras terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu hitam (ebony) • 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna merah merek Raf 21 New York College; Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan atas perkara Mauludin Alias Udin Alias Papa Julu; <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)</p>	
--	--	--	--	--	--

6	Nomor 2001 K/Pid.Sus /2015			<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa ISHAK Alias SAHAKA Alias SAKKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai, menyimpan senjata api”; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5. Menyatakan barang bukti berupa: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1 (satu) unit mobil Toyota Rush 1,5 G warna silver metalik dengan Nopol DN 701 BC (dititip di Kejari Donggala); <input type="checkbox"/> 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol dengan laras terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu hitam (ebony); <input type="checkbox"/> 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna merah merek Raf 21 New York College; 	<p>MEN G A D I L I :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala tersebut 2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah); 	Incracht
---	-------------------------------------	--	--	--	--	----------

Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan pada uraian permasalahan tersebut maka yang penulis mengadakan penelitian dengan judul deskripsi: “Deskripsi Tentang Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Membawa Senjata Api”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ada diatas, maka permasalahan yang penulis akan kaji dan mencari jawabannya adalah:

1. Mengapa Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan unsur pasal dakwaan alternatif ke 2 pasal 365 (1) jo. Pasal 55 tetapi Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan pasal 1 (1) Undang-undang darurat?
2. Mengapa Pengadilan Tinggi Dan Mahkamah Agung memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Terhadap Lamanya Pidanaan?

C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengacu pada permasalahan yang telah diuraikan tersebut maka oleh calon tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui alasan Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan unsur pasal dakwaan alternatif ke 2 pasal 365 (1) jo. Pasal 55 tetapi Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan pasal 1 (1) Undang-undang darurat?
- b. Untuk mengetahui alasan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung memperbaiki putusan Pengadilan Negeri terhadap lamanya pidanaan?

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum pidana dalam hal untuk mengetahui Untuk mengetahui alasan putusan pengadilan tinggi dan mahkamah agung memperbaiki putusan pengadilan negeri terhadap lamanya pembedaan dan Untuk mengetahui alasan Jaksa Penuntut umum menuntut terdakwa dengan unsur pasal damkwaan alternatif ke 2 pasal 365 (1) jo. Pasal 55 tetapi hakim menjatuhkan putusan berdasarkan pasal 1 (1) Undang undang darurat.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi fakultas hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum, Khususnya dibidang Hukum Pidana.
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang permasalahan Tindak Pidana tanpa hak membawa senjata api.
- 3) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum pidana Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian

studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran penulis di perpustakaan universitas, maupun website / internet penulis menemukan beberapa peneliti terdahulu yang mirip dengan peneliti sedang tulis adalah sebagai berikut:

1. Nama: Ahmad Syaifulloh

Nim: 11140450000090

Asal perguruan: Universitas Syarifhidayatullah Jakarta

a. Judul: Studi Hukum Terhadap Pelaku Kelalaian Kepemilikan Senjata Api Ilegal (Analisis putusan Pengadilan nomor 4/Pid.B/2020/PN Bnt)?

b. Rumusan masalah: Bagaimana penerapan Hukum oleh majelis hakim dalam penetapan pengadilan Negeri Bariti selatan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Bnt perihal pemidanaan terhadap pelaku kepemilikan dan penggunaan senjata api ilegal yang menyebabkan hilangnya nyawa?

2. Nama: Ahmad Syahyunas Harya

Nim: 1110051100102

Asal Perguruan: Universitas Syarifhidayatullah Jakarta

a. Judul: Penyalahgunaan senjata api oleh anggota polri (analisis framing pemberitaan penembakan mobil berisi tujuh orang di kompas.com)?

b. Rumusan Masalah: Bagaimana pembingkai pemberitaan “Penyalahgunaan senjata api oleh anggota polri” dengan menggunakan

model Robert N. Entman di kompas.com pada 18 april 2017 samapai dengan 21 april 2017?

3. Nama: Muhammad Yunwanra

Nim: 502012180

Asal perguruan: Universitas Muhammadiyah Palembang

- a. Judul: pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kepemilikan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil.
- b. Rumusan masalah: 1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kepemilikan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil. 2. Bagaimana tuntutan terhadap masyarakat sipil yang memiliki senjata api.

4. Nama: Muthmainna

Nim: B11111313

Asal perguruan: Universitas Hasanuddin

- a. Judul: Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana kepemilikan senjata api oleh oknum mahasiswa
- b. Rumusan masalah: 1. bagaimana penerapan hukum pidana atas tindak pidana kepemilikan senjata api oleh oknum mahasiswa dalam putusan no: 1203/pid.B/2012/PN.Mks. 2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana kepemilikan senjata api oleh oknum mahasiswa dalam putusan no: 1203/pid.B/2012/PN.Mks.

5. Nama: Randi Saputra

Nim: 02011181419195

Asal perguruan: Universitas Sriwijaya Inderalaya

- a. Judul: aspek kriminologi dalam penyalahgunaan senjata api oleh warga sipil di wilayah kabupaten ogan ilir sumatra selatan.
- b. Rumusan masalah: 1. Apa faktor penyebab penyalahgunaan senjata api di wilayah kabupaten ogan ilir sumatra selatan. 2. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk penanggulangan penyalahgunaan senjata api di wilayah kabupaten ogan ilir sumatra selatan.